



Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Denda Adat Menurut Nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta Di Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya

Yehekel Wessy, Program Studi Hukum PSDKU MBD, Universitas Pattimura, Email : wessyyw17@gmail.com

Dikirim	Direvisi	Dipublikasi
<p>Info Artikel</p> <p>Keywords : <i>Criminal Law, Customary Crime, Kalwedo and Snyoli Lyeta.</i></p> <p>Kata Kunci : Hukum Pidana, Denda Adat, Kalwedo dan Snyoli Lyeta</p> <p>DOI :</p>	<p>Abstract</p> <p>Research on Criminal Law Review of Customary Fines according to Kalwedo and Snyoli Lyeta's Values in Tounwawan Village, Moa Island, Southwest Maluku Regency aims to benefit the implementation of customary crimes/customary fines by observing the values of Kalwedo and Snyoli Lyeta.</p> <p>The Indigenous Community of Tounwawan Village in Southwest Maluku with the Kalwedo and Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/ Siolilieta cultures often finds a simple trial at the village court level known as Tommara/Molumolu (eliminating/closing off acts committed by every subject of law or restoring conditions social) which in legal science is known as "simple justice/restorative justice" which is still maintained, this is often used to solve problems in order to avoid impartial and arbitrary treatment of family groups when there is a conflict (delict) between legal subjects and between groups.</p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Denda Adat Menurut Nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta Di Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan dengan kemanfaatan atas pelaksanaan pidana adat/denda adat dengan mempedomani nilai-nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta.</p> <p>Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya dengan budaya <i>Kalwedo</i> dan <i>Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta</i> kerap kali dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan <i>Tommara/Molumolu</i> (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan "<i>simple justice/restorative justice</i>" yang masih tetap dipertahankan, hal ini kerap kali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan perlakuan kelompok keluarga yang bersifat memihak dan sewenang-wenang ketika terjadinya suatu konflik (<i>delict</i>) antar subyek</p>	

1. Pendahuluan

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang. Para profesional hukum, seperti akademisi, Polisi, Jaksa, Advokat dan para Yuris akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Bagi mereka tidak ada keraguan lagi, bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan tersebut.¹

Suatu persoalan besar yang dihadapi kesatuan masyarakat adat Maluku Barat Daya adalah dilema yang terjadi dibidang penegakan hukum. Disuatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, sub sistem penegakan hukum yang memegang kewenangan pada setiap tahapan penegakkan hukum menurut undang-undang mempunyai jumlah yang relatif terbatas.

Terlebih lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut karena cukup potensial terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan masa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) yang terjadi dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif tidak dapat ditawarkan lagi.²

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum melalui *criminal justice system* seperti prosedur *penal*, *non penal*, maupun *arbitrase* dan penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³

Sesuai dengan kodrat alam, manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat yang berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok, disamping itu manusia punya hasrat untuk bermasyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia oleh karena manusia adalah makhluk sosial.⁴

Akibat dari bentrokan inilah menimbulkan kesenjangan sosial pada berbagai norma dan nilai-nilai adatis dalam masyarakat, yang kemudian tentunya tidak bisa terelakkan dari perannya hukum dan penegakan hukum, baik itu *sub sistem* terkait maupun kelembagaan adat setempat, dari kesenjangan inilah tujuan hukum mestinya diarahkan kemana untuk memulihkan norma-norma dan nilai-nilai hukum adat serta keadaan sosial budaya masyarakat pada yang semestinya.

Hukum Adat maupun kebiasaan/budaya mengandung sifat yang tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewa-dewakan dan adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa-dewa.⁵ Hukum adat berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat, dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat itu. Kaidah-kaidah itu ditaati dalam suatu persekutuan hukum.⁶ Tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum positif. Sebab disamping adat yang bersanksi, ada juga adat yang tidak bersanksi.

Kesatuan masyarakat adat di Desa Tounwawan Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya menganut kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* (hidup berdampingan dengan baik) sebagai budaya yang juga adalah pedoman kehidupan dan kekerabatan tertinggi yang diaplikasikan dalam keseharian kehidupan yang mengatur hubungan kekerabatan antar individu maupun antar keluarga dalam keutuhan hidup sebagai masyarakat yang beradat.

Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya mengenal pula berbagai permasalahan hukum (*hukum privat/hukum sipil* dan *hukum publik/hukum negara*). Sebagai makhluk sosial (*zoon polyticon*) tidak pernah terelakkan dari berbagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) setiap

¹ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta 1998. Hlm. 1.

² Rachman Usman. *Mediasi Di Pengadilan (Dalam Teori dan Praktek)*. Sinar Grafika. Jakarta 2012. Hlm. 2.

³ *Ibid*, Hlm. 311.

⁴ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Medan, 2000. Hlm. 1.

⁵ R Van Dijk, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Sumur, 1982. Hlm. 10.

⁶ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1989. Hlm. 99

subjek hukum, bahwa yang pastinya masing-masing akan mempertahankan kepentingan hukumnya, baik itu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat maupun kepentingan hukum negara.

Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya dengan budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* kerap kali dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan *Tommara/Molumolu* (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan "*simple justice/restorative justice*" yang masih tetap dipertahankan, hal ini kerap kali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan perlakuan kelompok keluarga yang bersifat memihak dan sewenang-wenang ketika terjadinya suatu konflik (*delict*) antar subyek hukum maupun antar kelompok.

Adanya *Tommara/Molumolu* yang adalah merupakan "*simple justice/restorative justice*" yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat Desa setempat berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NRI Pasal 18B Ayat (2) yakni *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 NRI yakni *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*.⁷

Terhadap itulah, dalam penelitian ini tidaklah bertujuan atau diarahkan pada penyelesaian *delict* dalam kerangka/sistem hukum positif (*positivism law*) semata, akan tetapi peran budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* lebih diarahkan kepada upaya untuk *mendudukan dan/atau menyeimbangkan* bahkan memulihkan kondisi sosial (hubungan kekerabatan) yang terjadi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif dan hukum adat dalam masyarakat adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum kemasyarakatan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum atau data sekunder terhadap prosedur penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Nilai Kalwedo dan Nilai Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta Dalam Sistem Hukum Nasional.

Sebagaimana dikutip dari Wikipedia tentang *Kalwedo*⁹ adalah merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai sosial keseharian, dan juga nilai-nilai religius yang sakral yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya *Kalwedo* mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai *Kalwedo* diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu: *inanara ama yali* (saudara perempuan dan laki-laki). *Inanara ama yali* menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat MBD, yang meliputi totalitas hati, jiwa, pikiran dan perilaku.

Nilai-nilai *Kalwedo* tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup *Niolilieta/hiolilieta/siolilieta* (hidup berdampingan dengan baik). Tradisi hidup masyarakat Maluku Barat Daya dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan Maluku Barat Daya.

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari *hukum agama*, *hukum adat (adatrecht/cutomary law)*, dan hukum negara Eropa terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini sehingga *nilai-nilai hukum adat* merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm. 13.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo. Selasa, 17 September 2019.

Hukum adat (*adatrecht*) adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis (*custom*) yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (*natural*).

Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan dinamis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut *Ter Haar* yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya *Ter Haar* juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.¹⁰

Menurut *Cornelis Van Vollenhoven*, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).¹¹

Mengenai hukum adat Indonesia memang sangat prinsipil, karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap-tiap daerah. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dibidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat.

Kesatuan masyarakat adat Desa Tounwawan masih memegang teguh nilai-nilai adatis *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* sebagai pedoman totalitas keseharian hidup sosial kemasyarakatan untuk tujuan keteraturan, ketertiban dan kedamaian secara kolektif yang dinamis. Nilai-nilai adatis dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* tentunya bersumber dari kehidupan mula-mula para leluhur atau tata ritus peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Secara ideologis, kita sepakat untuk membangun Negara hukum Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap prodak hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya. Tanpa harus menyebut satu per satu kiranya tidak terlalu sulit untuk membuktikan bahwa hal-hal serupa terdapat pada seluruh masyarakat adat di Indonesia. Inilah bukti konkrit bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang Negara masih relevan karena mampu mengakomodasi pluralisme hukum.¹²

Oleh karena itu, kewajiban bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankan bahkan memperkuat keberadaan hukum adat. Demikian pula halnya, keutuhan hukum nasional menjadi rusak ketika dihegemoni oleh hukum internasional, oleh karena itu segala unsur dan ideologi asing perlu disaring, dan alatnya adalah Pancasila.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang paling sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat.

Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu:

- (1) Masyarakat adatnya masih hidup;
- (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 NRI, dalam turunan peraturan perundang-undangan juga mengakomodir dan mengakui kedudukan masyarakat hukum adat dalam hukum nasional sebagai bentuk pengakuan negara Indonesia.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 19.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 20.

¹² Dardji Darmodihardjo. *Santiaji Pancasila*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Usaha Nasional. Surabaya, 1979. Hlm. 52.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa :¹³

Ayat (1) "Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2), Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. perangkat norma hukum adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa;¹⁴ Pasal 1 Ayat (33) "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun, bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Muatan politik hukum dari pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas adalah sesuai untuk tujuan dan atau/peruntukan dikeluarkannya suatu undang-undang dimaksud, namun yang paling penting dalam kutipan pasal-pasal tersebut ialah adanya unsur-unsur yang mempertegas pengakuan pemerintah atas kedudukan masyarakat adat dengan hukum adat masing-masing daerah setempat dalam hukum nasional Indonesia dengan segala hak dan kewajibannya.

Berdasarkan memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya. Aspek tradisi menunjukkan ketersambungan antar-generasi di dalam masyarakat adat baik antar generasi yang dulu dengan sekarang atau dengan generasi berikutnya.

Hadirnya tradisi dan institusi sosial seperti hukum adat menjadi kriteria yang membedakan masyarakat adat dengan komunitas masyarakat lainnya. Persoalannya tidak semua tradisi dan hukum adat tersebut masih utuh, melainkan banyak yang telah bergeser baik secara alamiah maupun karena paksaan dari luar.

Kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* adalah tradisi turun-temurun dari para leluhur sejak mula-mula dan digunakan sebagai tata hidup persaudaraan dari kesatuan masyarakat adat Desa Tounwawan. *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* merupakan budaya dan/atau tradisi yang dijadikan sebagai pedoman dalam ruang, waktu dan generasi di dalam kesatuan masyarakat adat Desa Tounwawan (*zoon politikon*). Terbentuknya nilai-nilai adatis *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* merupakan suatu asas dalam proses penyelesaian *delik* (tindak pidana) di luar pengadilan (*non penal*).

Pemikiran untuk menjalankan budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* sebagai peran serta kesatuan masyarakat adat Tounwawan untuk kemanfaatan bersama perlu memperhatikan beberapa hal;

Pertama, Tidak dapat diingkari bahwa kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* yang hidup dalam masyarakat adat Tounwawan sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat adat setempat. Kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* memiliki bentuk-bentuk kehendak masyarakat sebagaimana terlihat dalam nilai-nilai dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* yang juga bertujuan mencapai keadilan yang seimbang untuk kebahagiaan yang dikehendaki. Artinya kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* merupakan bentuk kehendak masyarakat adat Tounwawan secara individualistik maupun kolektivistik. Bentuk-bentuk kehendak kesatuan masyarakat adat Tounwawan ini terpancar dari pikiran mereka, dan terlihat dalam sikap, perilaku,

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

maupun keputusan-keputusan kepala adat dan atau kepala Desa/Raja dalam forum adat sebagai bentuk pengadilan adat.

Kedua, Pengakuan dan penghormatan negara atas tata kelola yang sesuai dengan mekanisme lokal dari sistem dan nilai-nilai adatis dari masyarakat adat Tounwawan, hal demikian sejalan dengan asas-asas hukum umum menurut R Z. Titahelu¹⁵ yang esensinya menyangkut ;

1. Keadilan yakni keadilan sosial;
2. Kemanfaatan, yakni sebesar-besarnya kemanfaatan berkeadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Kepastian hukum, yakni kepastian asas-asas hukum umum.

Esensi ini dijabarkan ke dalam asas-asas hukum (*legal principles*) antara lain wewenang masyarakat adat Tounwawan atas budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* yang dimiliki secara turun-temurun untuk digunakan dan dimanfaatkan serta diperkenankan atau diberi kelonggaran melalui dasar musyawarah untuk difungsikan sesuai dengan hakekat keadilan dan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyak pula.

Menurut hemat penulis, kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* yang tersusun di dalamnya nilai-nilai sebagai norma-norma abstrak yang tampak pada peribahasa-peribahasa, pantun-pantun, kata-kata maupun kalimat-kalimat bijak, pada umumnya mengandung sifat yang langgeng, bertahan cukup lama. Sifat bertahan cukup lama sebagaimana Ronald Z. Titahelu membedakannya dari sifat tradisional yakni, tradisi cenderung merupakan pengulangan norma, tetapi tradisi bukan norma-norma antik, sebab norma yang mengatur hubungan antar individu, ataupun antara individu dengan alam lingkungan bisa berubah. Sedangkan norma yang secara khusus tidak berubah adalah yang menyangkut proses pengambilan keputusan oleh kepala adat atau penghulu adat. Dengan begitu maka, nilai-nilai adatis *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* sebagai bagian dari kebudayaan Maluku yang ada dalam sistem hukum adat nasional (*customary law*).

3.2. Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Tinjauan Hukum Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* (perbuatan pidana), kadang-kadang juga *delict* (tindak pidana) yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.¹⁶

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Delik memuat beberapa unsur menurut Simons yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁸

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian.¹⁹ Terhadap mencabut

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 186.

¹⁶ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. Hlm. 86.

¹⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. Hlm. 59.

¹⁸ Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 1991. Hlm. 4.

¹⁹ E. Utrecht. *Hukum Pidana II*.

laporan dan/atau pengaduan dari pihak korban sebagaimana dimaksudkan oleh Utrecht di atas adalah merupakan hak dari setiap korban tindak pidana, hal demikian telah dilakukan berulang-ulang oleh Masyarakat Adat Desa Tounwawan yang tentunya mendasarkan pada nilai *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* untuk penyelesaian masalah melalui *simple justice* (peradilan adat) yang berlaku dalam Masyarakat Adat Desa Tounwawan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Jika tindak pidana yang terjadi dalam Masyarakat Adat Desa Tounwawan adalah delik biasa yakni pembunuhan maka tentunya keluarga korban tidak dapat melakukan pencabutan laporan/pengaduan ataupun telah diambil alih oleh penegak hukum yang berwenang karena delik biasa adalah kewenangan dari penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur dan substansial dari hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Dalam hal delik aduan lainnya yang tergolong dalam penganiayaan berat dan pemerkosaan yang menimbulkan cacat fisik dan cacat mental seumur hidup maka tentunya pihak korban dan keluarga korban lebih memilih untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pelaku kepada penegak hukum yang berwenang oleh karena perbuatan dimaksud dinilai telah melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta*. Hal dimaksud sejalan dengan doktrin Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.²⁰

Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

3.3. Pertanggung Jawaban Denda Adat Menurut Nilai *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta*

Seperti diuraikan oleh Van Voolenhoven dalam "*Adat Recht*" Bab XI (*Adatstrafrecht van Indonesiers*) halaman 745, terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana (KUHP) dan sistem hukum pidana adat, yaitu:²¹

- a. Suatu pokok dasar dari KUHPidana ialah bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum di Indonesia seperti desa, kerabat atau famili tidak mempunyai tanggung jawab kriminal terhadap delik yang dilakukan oleh warganya. Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor adalah seringkali terjadi, bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitu pun kerabat si penjahat, diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang

²⁰ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

²¹ Gerald Liem Imanuel. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol.II/No.5/September/2013: <https://www.neliti.com/id/publications/3080/penerapan-hukum-pidana-adat-dalam-hukum-indonesia>. Diunduh pada Jumat, 9 April 2021.

dilakukan oleh seorang warganya. Secara singkat KUHP menganut *individual responsibility* dan juga mengenal *strict liability* dan *vicarious liability*. Prinsip yang kedua, dari KUHP ialah bahwa seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan dengan istilah lain : KUHP menganut *schuldstrafrecht* yaitu disamping terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, juga diperlukan adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan dalam hukum pidana adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak dan kadang-kadang ada delik-delik tertentu dalam hukum pidana adat yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.

- b. Sistem KUHP mengenal dan membedakan masalah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), memujuk (*uitlokking*), dan ikut serta (*mededaderschap*) dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana adat siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggung jawab.

Dalam hukum adat, suatu reaksi adat akan diselenggarakan jikalau perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Misalnya seseorang/beberapa orang hendak melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) terhadap kepentingan hukum seseorang/beberapa orang dalam Masyarakat Adat Tounwawan maka sudah tentu adanya reaksi adat akan diselenggarakan dikarenakan adanya perimbangan budaya yang dianut dalam Masyarakat Adat Tounwawan diganggu oleh karenanya diperlukan adanya pemulihan kembali kondisi sosial dalam masyarakat terkhususnya kedua belah pihak.

Pemulihan perimbangan sosial dimaksud dalam Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan yang menganut kebudayaan *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* (hidup berdampingan dengan baik) sebagai budaya yang juga adalah pedoman kehidupan dan kekerabatan tertinggi yang diaplikasikan dalam keseharian kehidupan yang mengatur hubungan kekerabatan antar individu maupun antar keluarga dalam keutuhan hidup sebagai masyarakat yang beradat.

Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya mengenal pula berbagai permasalahan hukum (*hukum prihat/hukum sipil* dan *hukum publik/hukum negara*). Sebagai makhluk sosial (*zoon polyticon*) tidak pernah terelakkan dari berbagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) setiap subjek hukum, bahwa yang pastinya masing-masing akan mempertahankan kepentingannya, baik itu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat maupun kepentingan hukum negara.

Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan dengan budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* kerap kali dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan *Tommara/Molumolu* (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan "*simple justice/restorative justice*" yang masih tetap dipertahankan, hal ini kerap kali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan perlakuan kelompok keluarga yang bersifat memihak dan sewenang-wenang ketika terjadinya suatu konflik (*delict*) antar subyek hukum maupun antar kelompok.

Adanya *Tommara/Molumolu* yang adalah merupakan "*simple justice/restorative justice*" yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat Desa setempat berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NRI Pasal 18B Ayat (2) yakni *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 NRI yakni *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*.²²

Pertanggungjawaban pidana adat dalam *common law system* (sistem hukum adat) selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana adat memiliki hubungan pemulihan kondisi sosial dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam Masyarakat Adat Tounwawan tidak terjadi tindak pidana yang berkelanjutan.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya si pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Terhadap hal pertanggungjawaban pidana sebagaimana disampaikan di atas, jika ditinjau dalam pertanggungjawaban pidana adat atau denda adat menurut budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* dengan adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan *Tommara/Molumolu* (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang (subyek hukum) atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan "*simple justice/restorative justice* dimaksud adalah bagi si pelanggar hukum, baik itu pelanggaran terhadap hukum nasional (tindak pidana) maupun pelanggar nilai-nilai budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* tidak dibebankan pertanggungjawaban mutlak, artinya si pelanggar tidak secara langsung dibebankan pertanggungjawaban pidana adat dengan melunasi denda adat itu sendiri sebagaimana bentuk pertanggungjawaban menurut hukum pidana bahwa yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana itulah yang dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pertanggungjawaban pidana adat/denda adat sebagaimana kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan turun-temurun yakni memberikan 1 (satu) ekor kerbau atau lebih dalam usia tertentu atau ukuran tertentu, sapi 1 (satu) tempayang atau ukuran tertentu, emas bulan dalam jumlah tertentu dan ukuran tertentu, kain tenun dalam jumlah tertentu atau masing-masing jenis dimaksud dapat ditentukan sesuai dengan jenis pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelanggar/yang melakukan perbuatan pidana dalam Masyarakat Adat Desa Tounwawan.

Bahwa pelaksanaan sanksi pidana adat yakni pertanggungjawaban denda adat yang mestinya dibebankan sepenuhnya kepada si pelanggar hukum dan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta*, namun pelaksanaan sanksi pidana adat atau denda adat dimaksud tidaklah dibebankan sepenuhnya kepada si pelanggar hukum namun pelaksanaan denda adat dimaksud dibebankan kepada pihak si pelanggar hukum dengan keluarganya sehingga yang terlihat adalah pertanggungjawaban keluarga atau mata rumah atas perbuatan si pelanggar hukum.

Bahwa hal demikianlah jika ditinjau dari tujuan pemidanaan berdasarkan *Teori Deterrence* oleh Jeremy Bentham yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²³

Sejalan pula tujuan pemidanaan dimaksud oleh Jeremy Bentham dengan teori *Utilitas/Utilitarian*, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.²⁴

Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Jeremy Bentham menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk tidak melakukan lagi (*prevensi khusus*) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (*prevensi umum*). Menurut Bentham, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang tidak melakukan kejahatan lagi, yaitu : a). Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk tidak melakukan kejahatan. b). Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk tidak melakukan kejahatan. c). Membuatnya jera untuk tidak melakukan kejahatan.

²³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Hlm. 11.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 12.

Oleh karena itu maka, dalam tinjauan teori Jeremy Bentham dapat diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana adat/denda adat atas kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelanggar hukum/pelaku mestinya dibebankan pulah kepada si pelanggar hukum/pelaku untuk melunasi berbagai bentuk dan jenis-jenis denda adat yang ditentukan oleh keluarga pihak korban/mata rumah sebagaimana ketentuan-ketentuan adat yang ada dan berlaku dalam Masyarakat Adat Desa Tounwawan melalui *simple justice/restorative justice* (peradilan adat) yang dikenal dengan *Tommara/Molumolu* itu.

4. Kesimpulan

1. Pidana adat/denda adat berdasarkan budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta sepenuhnya tidak dibebankan kepada si pelaku/si pelanggar hukum, akan tetapi pertanggungjawaban pidana adat/denda adat adalah merupakan tanggungjawab bersama dari keluarga/mata rumah pihak si pelaku/si pelanggar hukum.
2. Dalam tinjauan hukum pidana khususnya pertanggung jawaban pidana semestinya yang melakukan perbuatan pidana itulah dimintai pertanggungjawaban hukum, namun dalam pelaksanaan pidana adat/denda adat sebagaimana budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta tidaklah meminta pertanggungjawaban mutlak dari si pelaku/si pelanggar hukum. Seyogianya si pelaku/si pelanggar hukum dibebankan pertanggungjawaban dengan menanggung secara pribadi apa yang menjadi syarat-syarat dari denda adat dimaksud dan keluarga atau mata rumah hanyalah sebagai mediator bersama dengan kelembagaan adat yang ada untuk duduk dalam forum *Tommara/Molumolu* sebagai bentuk peradilan adat guna penyelesaian permasalahan hukum dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Medan, 2000.
- Dardji Darmodihardjo. *Santiaji Pancasila*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Usaha Nasional. Surabaya, 1979.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1989.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana II*.
- H. Noor Ipsanyah Jastan dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*.
- Hilman H. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 1992.
- K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013.
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 1991.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R Van Dijk, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Sumur, 1982.
- Rachman Usman. *Mediasi Di Pengadilan (Dalam Teori dan Praktek)*. Sinar Grafika. Jakarta 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta 1998.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*.

B. Lainnya

- https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo. Selasa, 17 September 2019.
- Gerald Liem Imanuel. *Jurnal Hukum Lex Crimen Vol.II/No.5/September/2013*: <https://www.neliti.com/id/publications/3080/penerapan-hukum-pidana-adat-dalam-hukum-indonesia>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup